

ORIGINAL ARTICLE

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

Yuniar Angelia Puspadevi^{1*}, Jiarti Kusbandiyah², Dinda Oktia Maghfiroh³

^{1,2,3} STIKES Widyagama Husada Malang

Corresponding author:

Yuniar Angelia Puspadevi

Institusi Corresponding author

Email:

yuniarangelia80@widyagamahusada.ac.id

Article Info:

Dikirim: 27 Mei 2025

Ditinjau: 7 November 2025

Diterima: 27 November 2025

Abstrak

Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa terhina, dilecehkan, dihina dan merasakan kekerasan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi sehingga menyebabkan penderitaan fisik atau psikis dan mengganggu kesehatan reproduksi merupakan definisi kekerasan seksual yang angka kejadiannya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Remaja di rentang usia 13-17 tahun juga merupakan kelompok yang lebih besar mengalami kekerasan sebesar 38% dibandingkan dengan kelompok usia 6-12 tahun, 18-24 tahun dan usia dibawah 5 tahun. Jumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Malang menduduki urutan pertama di Jawa Timur. Pada tahun 2021 terdapat 125 perkara yang dilaporkan dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan juli sudah mencapai 135 perkara, sehingga diperkirakan meningkat 50-100%. Metode kegiatan ini ada beberapa tahapan yaitu tahapan pertama yaitu persiapan dengan melakukan koordinasi awal dengan mitra, tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan mulai dari presensi kehadiran, pelaksanaan penyuluhan dan pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Tahapan ketiga yaitu evaluasi yaitu hasil dari pre test dan post test. Hasil dari PkM ini yaitu terjadi peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual dari tingkat cukup menjadi baik dengan rerata nilai meningkat sebesar 13,59 poin dari rerata pretest 56,41 menjadi 70. Hal ini terbukti bahwa metode penyuluhan sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku seseorang.

Kata Kunci: Kekerasan seksual; Satgas PPKS; Sekolah Menengah

PENDAHULUAN

Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan seseorang merasa terhina, dilecehkan, dihina dan merasakan kekerasan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi sehingga menyebabkan penderitaan fisik atau psikis dan mengganggu Kesehatan reproduksi merupakan definisi kekerasan seksual (UU RI NO,12, 2022) Selama periode tahun 2023, Kementerian PPA mencatat sebanyak 19.593 kasus kekerasan di Indonesia. Wanita lebih beresiko mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan laki-laki dengan persentase sebesar 88,5%. Remaja di rentang usia 13-17 tahun juga merupakan kelompok yang lebih besar mengalami kekerasan sebesar 38% dibandingkan dengan kelompok usia 6-12 tahun, 18-24 tahun dan usia dibawah 5 tahun. Kekerasan fisik lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan kekerasan psikis yaitu sebesar 43,8%. Hal ini mengindikasikan remaja usia sekolah menengah pertama dan menengah atas merupakan korban terbanyak terjadinya kekerasan seksual (Anak KP, 2024). Kabupaten Malang menduduki urutan pertama dengan kasus kekerasan seksual terbanyak di Jawa Timur. Pada tahun 2021 terdapat 125 perkara yang dilaporkan dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan juli sudah mencapai 135 perkara, sehingga diperkirakan meningkat 50-100% (Pratiwi PS, 2022). Angka kekerasan seksual yang tercatat merupakan kejadian yang terlaporkan, akan tetapi banyak kasus yang tidak dilaporkan secara resmi yang disebut angka gelap (*dark number*) yang potensi angkanya lebih tinggi dari yang dilaporkan. Hal ini karena adanya keengganan korban untuk melapor karena berbagai faktor berikut: 1). Perasaan malu atas kejadian yang dialami karena seringkali dipersalahkan atas kejadian tersebut; 2). Mekanisme yang belum jelas terkait pelaporan kasus kekerasan seksual; 3).

Ketidakpercayaan korban terhadap sistem penanganan yang ada; 4). Tidak menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan tindakan kekerasan seksual dan 5). Ketakutan akan resiko yang akan dihadapi jika kasus dilaporakan (Triwati A, 2022).

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Singosari merupakan salah satu sekolah kejuruan di kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Perusahaan No. 20 Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jarak SMKN 2 Singosari dari STIKES Widyaagama Husada sekitar 6,1 kilometer atau sekitar 20 menit. SMKN 2 Singosari memiliki jumlah siswa sebanyak kurang lebih 840 orang dengan rentang usia 14-18 tahun. Artinya sebagian besar merupakan remaja yang memiliki resiko terbesar mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMKN 2 Singosari, hanya sekitar 1% kejadian kekerasan seksual yang terdeteksi. Kasus yang terdeteksi merupakan kasus yang berat hingga harus memanggil orangtua. Kasus berat kemungkinan diawali dari kasus ringan yang memanjang dan tidak ditangani secara tepat. Keterlambatan penanganan bisa disebabkan oleh beberapa hal, ketidaktahuan, ketidakmauan atau ketidakmampuan.

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir belum pernah dilaksanakan edukasi terkait kekerasan seksual di SMKN ini. Kurangnya edukasi akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan remaja di SMKN 2 ini tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Mereka mungkin menganggap kekerasan seksual jika sudah menyebabkan trauma fisik atau pemerkosaan, padahal perbuatan tidak senonoh yang sepele baik secara verbal, bahasa tubuh atau melalui media sosial yang menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis sudah merupakan kekerasan seksual (Maduakolam IO,2023). Hal ini

mengindikasikan ketidaktahanan merupakan salah satu penyebabnya (Putri DL, 2022)

Beberapa korban kekerasan seksual, seringkali merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut. Mungkin beberapa menceritakan kepada teman yang dipercaya, akan tetapi tidak tahu harus melaporkan ke siapa. Selain itu ketakutan untuk stigma negatif korban kekerasan seksual membuat korban tidak mau dan tidak mampu untuk melaporkan (Insight Media, 2023).

Selama ini, tidak ada bagian khusus yang menangani pengaduan tentang kekerasan seksual di SMKN 2 Singosari ini. Apabila terdapat kasus, maka akan ditangani oleh guru BK yang juga menangani kasus-kasus lain. Belum ada mekanisme yang jelas tentang alur pelaporan kasus kekerasan seksual. Belum terdapat aturan juga batasan-batasan yang disebut sebagai kekerasan seksual.

Sesuai paparan tersebut, maka penting untuk mendampingi mitra dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mitra, melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan kesehatan serta meningkatkan perilaku sosial tentang kesehatan seksual terutama pada remaja di SMKN 2 Singosari. Prioritas penyelesaiannya adalah dimulai dengan meningkatkan pengetahuan, minat dan perilaku yang benar tentang kekerasan seksual dan penatalaksanaannya dan kemudian membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS).

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 2 Singosari dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Agustus 2024. Sasaran kegiatan ini adalah ketua kelas 10 dan 11 dengan jumlah 35 siswa.

Metode kegiatan ini ada beberapa tahapan yaitu tahapan pertama yaitu tahapan persiapan dengan

melakukan koordinasi awal dengan mitra, tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan mulai dari presensi kehadiran, pelaksanaan penyuluhan dan pembentukan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Tahapan ketiga yaitu tahapan evaluasi yaitu hasil dari pre test dan post test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan kekerasan seksual di SMKN 2 Singosari dilakukan dengan beberapa rangkaian, yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal untuk menjajagi permasalahan kekerasan seksual di SMKN 2 Singosari. Tahap ini meliputi koordinasi awal dengan Tahap persiapan penyuluhan kesehatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan guru BK dan Kepala Sekolah tentang jadwal kegiatan, jenis kegiatan yang akan dilakukan, mekanisme penyuluhan dan target capaian dari kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan disepakati dilaksanakan pada hari selasa, 20 Agustus 2024 dimulai dari pukul 09.00 WIB dengan durasi waktu sekitar 4 jam, bertempat di ruang auditorium SMKN 2 Singosari.



Gambar 1. Koordinasi Awal Kegiatan dengan Pihak SMKN 2 Singosari

Pasca koordinasi, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk bahan penyuluhan.

Topik dari penyuluhan yang akan disampaikan adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di SMKN 2 Singosari sebagai pijakan selanjutnya untuk membentuk satgas PPKS di sekolah tersebut. Diperlukan landasan pengetahuan dulu untuk membekali calon satgas PPKS yang berasal dari siswa untuk nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain:

- a. Leaflet Kekerasan Seksual
- b. Lembar balik Kekerasan Seksual
- c. Poster Kekerasan Seksual
- d. Standing Banner
- e. Backdrop kegiatan penyuluhan
- f. Totebag blacu



Gambar 2. Tahap Persiapan Penyuluhan

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di SMKN 2 singosari dihadiri oleh 35 siswa yaitu ketua kelas dari kelas 10 dan 11. Alur kegiatan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Pengisian absensi dan pembagian leaflet PPKS



Gambar 3. Pembagian Leaflet

- b. Penyuluhan tentang PPKS

Pemberian penyuluhan tentang PPKS disampaikan oleh narasumber Ibu Yuniar Angelia P. S. SiT., M. Keb dan Ibu Jiarti Kusbandiyah, S. SiT., M. Kes. *Pre-test* terlebih dahulu dilaksanakan untuk mengetahui seberapa pemahaman awal dari siswa tentang konsep kekerasan seksual, penyebab dan konsekuensi dari kasus dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan diantaranya tentang pemutaran video tentang kekerasan seksual, definisi kekerasan seksual, contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di jenjang SMA, Jenis kekerasan, Bentuk kekerasan, contoh-contoh kekerasan seksual, pengertian satgas PPKS, tugas satgas PPKS.

SMKN 2 Singosari memiliki kurang lebih jumlah siswa sebanyak 840 siswa dengan kisaran usia siswa rentang antara 14 sampai dengan 18 tahun. Usia remaja yang memiliki resiko sangat besar untuk terjadinya kekerasan seksual. Sebenarnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di SMKN 2 Singosari relatif kecil yaitu hanya sekitar 1% kejadian kekerasan seksual yang terdeteksi. Kasus yang terdeteksi merupakan kasus yang berat hingga harus

memanggil orangtua. Kasus berat kemungkinan diawali dari kasus ringan yang memanjang dan tidak ditangani secara tepat. Keterlambatan penanganan bisa disebabkan oleh beberapa hal, ketidaktahuan, ketidakmauan atau ketidakmampuan. Oleh karena itu sekecil apapun kasus terjadi, belum bisa diprediksi berapa kasus sesungguhnya karena kejadian kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es.

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir belum pernah dilaksanakan edukasi terkait kekerasan seksual di SMKN ini. Kurangnya edukasi akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan remaja di SMKN 2 ini tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Mereka mungkin menganggap kekerasan seksual jika sudah menyebabkan trauma fisik atau pemerkosaan, padahal perbuatan tidak senonoh yang sepele baik secara verbal, bahasa tubuh atau melalui media sosial yang menyebabkan korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis sudah merupakan kekerasan seksual (Maduakolam IO, 2023). Hal ini mengindikasikan ketidaktahuan merupakan salah satu penyebabnya.

Tim pengabdi juga memberikan materi bagaimana apabila kekerasan terjadi dilingkungan sekolah apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya agar korban dapat terlindungi karena stigma dimasyarakat justru korbanlah yang selalu disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual. Beberapa korban kekerasan seksual, seringkali merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut. Mungkin beberapa menceritakan kepada teman yang dipercaya, akan tetapi tidak tahu harus

melaporkan ke siapa. Selain itu ketakutan untuk stigma negatif korban kekerasan seksual membuat korban tidak mau dan tidak mampu untuk melaporkan (Insight, 2023).



Gambar 4. Pemberian Materi PPKS

Selama kegiatan penyuluhan PPKS, siswa tampak antusias dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Kegiatan berlangsung sekitar 60 menit. Pada sesi tanya jawab terdapat 3 pertanyaan diantaranya :

- 1) Dikatakan kekerasan seksual apakah hanya yang terjadi pada perempuan?
- 2) Apakah kata-kata yang disampaikan lewat pesan whatsapp seperti “kamu seksi” itu termasuk kekerasan seksual?
- 3) Mengapa kekerasan seksual itu selalu terjadi pada kami kaum perempuan?


Pada akhir kegiatan, tim pengabdi memberikan pertanyaan tentang contoh-contoh kekerasan seksual serta tugas seorang satgas PPKS yang dapat menjawab diberikan *reward*.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab

c. Pembentukan satgas PPKS

Setelah penyuluhan tentang PPKS selesai dilanjutkan dengan pembentukan satgas PPKS dengan memberikan Google form kesediaan siswa untuk menjadi satgas. Para ketua kelas yang mengikuti penyuluhan diberikan *link* berupa *form* kesediaan menjadi satgas PPKS. Terdapat 9 siswa yang bersedia menjadi satgas PPKS di SMKN 2 Singosari.



Gambar 6. Hasil GF Kesediaan menjadi satgas PPKS

3. Tahap evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil jawaban dari soal Pre-test dan post-test yang sudah dikerjakan oleh siswa. Sebelum diberikan penyuluhan, nilai terendah siswa sebesar 20 dan tertinggi adalah 90. Setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan nilai yang berarti ada peningkatan pengetahuan siswa dengan nilai terendah adalah 30 dan nilai tertinggi adalah 100. Rerata nilai meningkat sebesar 13,59 poin dari rerata pretest 56,41 menjadi 70, dari pengetahuan cukup menjadi pengetahuan baik.

Tabel 1.Tingkat Pengetahuan Siswa tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Sebelum dan Setelah Diberikan Penyuluhan)

Pengetahuan	Sebelum		Sesudah	
	N	%	N	%
Baik (80-100)	4	11,4%	16	45,7%
Cukup (60-79)	16	45,7%	10	28,6%
Kurang (<60)	15	42,8%	9	25,7%
Total	35		35	

Berdasarkan Tabel 1, persentase pengetahuan siswa yang tergolong baik, naik dari 11,4% menjadi 45,7% setelah diberikan penyuluhan. Sedangkan persentase pengetahuan siswa yang tergolong cukup dan kurang mengalami penurunan. Persentase pengetahuan siswa yang tergolong cukup, turun dari 45,7% menjadi 28,6% dan persentase yang tergolong kurang juga turun dari 42,8% menjadi 25,7%.

Diakhir kegiatan, tim pengabdi memberikan media penyuluhan berupa poster, lembar balik, leaflet dan standing banner kepada Koordinator Guru BK sebagai alat bantu dalam memberikan edukasi kepada siswa dan siswi serta peningkatan pengetahuan dan pendidikan siswa tentang PPKS juga dilakukan dengan pemasangan poster, pemberian leaflet, standing banner dan lembar balik. Pemasangan poster dilakukan pada titik-titik tertentu yang strategis, misalnya di papan pengumuman, toilet, dan area sekitar ruang kelas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjawab permasalahan yang ada di SMKN 2 singosari dalam upaya untuk mendorong penerapan kebijakan yang ketat terkait dengan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, membentuk satgas yang terdiri dari siswa, guru, tenaga pendidik lainnya serta menyediakan program pendampingan dan konseling bagi siswa yang mengalami kekerasan seksual melalui guru

BK. Terjadi peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual dari tingkat cukup menjadi baik dengan rerata nilai meningkat sebesar 13,59 poin dari rerata pretest 56,41 menjadi 70. Hal ini terbukti bahwa metode penyuluhan sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku seseorang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memperoleh pendanaan STIKES Widyagama Husada dengan skema hibah internal kegiatan PKM bagi dosen. Tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada pihak SMKN 2 Singosari yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anak KP perempuan dan. Simphoni-PPA. 2024.
Insight. Berbagai alasan korban kekerasan seksual enggan melapor. Media. 2023;
Maduakolam IO, Onome PJ, Minggu Ede S, Chisom O. Pengetahuan dan Pengalaman Kekerasan Seksual di kalangan Remaja Perempuan di Sekolah Negeri di Negara bagian Enugu Selama Pandemi Covid-19. J pelecehan seksual anak. 2023;32(2).
Putri DL. Pengetahuan dan sikap remaja berhubungan

dengan pelecehan seksual di SMK X Kab. Bogor Tahun 2022. Jakarta J Heal Sci. 2022;1(11).

Pratiwi PS, Hakiki I. Kasus kekerasan seksual di kabupaten Malang meningkat, Bupati : Nomor satu di Jatim. Kompas [Internet]. 2022; Available from:
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/25/102322978/kasus-kekerasan-seksual-di-kabupaten-malang-meningkat-bupati-nomor-satu-di>

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementeri Sekr Negara Republik Indones [Internet]. 2022;1(69):1–84. Available from:
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf

Supiana N, Musrifah, Hidayati N. Tingkat pengetahuan reaja tentang pelecehan seksual di MTs NW Mataram. J Ilmu Kesehat dan Farm. 2022;10(1). Triwati A, Aryaputra MI. Kebijakan hak perempuan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Humani (Hukum dan Masy Madani). 2022;12(2):380–9.

Cite this article as: Yuniar A.P, dkk (2025). Pendampingan Penyusunan Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). *Media Husada Journal of Community Service*. Vol. 4 (No.2), hal. 30-36.